



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.Msa.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**TRIA SUSANTI binti SARKUKUH**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan PNS RSUD Pohuwato, tempat tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

**MUSLIMIN bin MASSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan anggota Polri pada Polres Pohuwato, tempat tinggal Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan memeriksa berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2016, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register nomor 49/Pdt.G/2016/PA.Msa. pada tanggal 01 April 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 01/01/I/2010 tanggal 04 Januari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Buntulia, Kecamatan Duhiadaa dan terakhir bertempat tinggal di Perum Marisa Indah di Desa Palopo, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Zahra Aprilia Muslimin**, umur 7 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama **Yanti**. Hal ini Penggugat ketahui dari sms perempuan tersebut di ponsel Tergugat. Ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;
  - Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin selama setahun lamanya;
  - Tergugat sering melakukan pengancaman dan tindakan kekerasan rumah tangga sehingga saya merasa tidak aman dan takut;
  - Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 2 Februari 2016 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memiliki surat izin perceraian dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang dengan nomor 800/BKPPD-PA/6/II/2016 tanggal 11 Februari 2016;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugro Tergugat (**MUSLIMIN bin MASSI**) terhadap Penggugat (**TRIA SUSANTI binti SARKUKUH**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan ke arah perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai perintah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator **ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I**, Hakim Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Marisa. Dalam laporannya tertanggal **17 Mei 2016** Hakim mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya setelah mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya,

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor **49/Pdt.G/2016/PA.Msa.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal **31 Mei 2016**;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor nomor 01/01/I/2010 tanggal 04 April 2010 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P);

## 2. SAKSI-SAKSI

**2.1. SARKUKU bin ROMOREJO**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di di Jalan Karper No. 98 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpahnya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Muslimin bin Massi** sebagai suami dari Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Marisa Indah di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa Penggugat dan Tergugat selama mereka menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah anak mereka lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor **49/Pdt.G/2016/PA.Msa.**



- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengancam dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya mengetahui suara petengkaran melalui hand phone Penggugat dan ketika saksi datang ke Marisa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, saksi melihat punggung dan mata Penggugat lebam membiru, bekas pukulan;
- bahwa penyebab lain yang saksi ketahui, yakni Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga saksi yang menanggung kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselingkuhan Tergugat dengan wanita idaman lain;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari 2016;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

**2.2. SUGINEM binti WONGSOKARTONO**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karper nomor. 98, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Muslimin bin Massi** sebagai suami dari Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Manado;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Marisa Indah di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnpei;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat selama mereka menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Perumahan Marisa Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah anak mereka lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengancam dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya ketika Penggugat menelpon saksi dan melaporkan bahwa Penggugat baru saja dipukul oleh Tergugat, dan pada saat bertengkar Penggugat memperdengarkan pertengkaran mereka melalui hand phonenya dan saksi mendengar Tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar (makian) pada Penggugat;;
- bahwa penyebab lain yang saksi ketahui, yakni Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya, bahkan sejak anaknya lahir sampai saat ini sudah sekolah, Tergugat tidak pernah memberikan biaya, dengan demikian saksi yang menanggung biaya Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi hanya hanya mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari 2016, Penggugat saat ini tinggal di rumah temannya di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 perubahan atas undang undang No.7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dan, begitu juga upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator telah gagal mencapai kesepakatan, oleh karena itu Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan atau dalil bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak kurang lebih tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:

- Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama **Yanti**. Hal ini Penggugat ketahui dari sms perempuan tersebut di ponsel Tergugat. Ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;
- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin selama setahun lamanya;
- Tergugat sering melakukan pengancaman dan tindakan kekerasan rumah tangga sehingga saya merasa tidak aman dan takut;

Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 2 Februari 2016

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah agenda mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan selanjutnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis menilai Tergugat tidak dapat membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1) dan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama **SARKUKU bin ROMOREJO** dan **SUGINEM binti WONGSOKARTONO**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 yang lalu. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan sering terjadi pertengkaran dimana Tergugat sering mengancam Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat;
- bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat dan Tergugat perihal adanya pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, Tergugat, bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Oktober 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 atau setidaknya sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering melakukan pengancaman dan pemukulan kepada Penggugat;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
زَوْجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِيَتَفَكَّرُونَ

Artinya. "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa melihat tujuan dari pernikahan bahwa rumah tangga dibentuk dengan rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri, namun dalam perkara *a quo* rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal. Hal tersebut mengindikasikan rumah tangga yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga serta al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran terus menerus dan keduanya telah berpisah lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, maka hak dan kewajiban suami isteri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: *Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hokum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**MUSLIMIN bin MASSI**) terhadap Penggugat (**TRIA SUSANTI binti SARKUKUH**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar **Rp. 491.000,-** (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Ramadhan 1437 Hijriyyah**, oleh kami **HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **NUR AFNI KATILI, S.H.I.**, dan **ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARLIS HULAWA** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor **49/Pdt.G/2016/PA.Msa.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**NUR AFNI KATILI, S.H.I.**

**HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.**

Penitera

**Drs. SUHARLIS HULAWA**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 491.000,-</b>

*(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);*

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.Msa.